

ABSTRAK

Syahril Fadly (1203010174), 2024 Kawin Hamil di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Studi Kasus di KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Pernikahan dini di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay dalam jenjang waktu tahun 2022 sampai 2023 tidaklah sedikit. Mirisnya masih ada saja pihak wanitanya terlanjur hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Pernikahan dini tersebut tentu bukanlah pernikahan biasa. Para pelaku masih berusia di bawah minimal pernikahan menurut Undang-undang. Dengan umur yang sangat muda, bahkan seharusnya masih bersekolah, mereka dipaksa menjalani kehidupan yang lebih berat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penyebab terjadinya kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. (2) Akibat hukum kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang Perkawinan. (3) Upaya penanganan kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

kawin hamil terdapat dalam KHI, yaitu Bab VII Pasal 53 yaitu: 1) Seorang Wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2) Perkawinan dengan Wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat Wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan yuridis deskriptif untuk menggambarkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan fenomenologi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis deskripsi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa Undang-undang, buku-buku, jurnal artikel, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Faktor penyebab kawin hamil di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay yaitu: pacaran tanpa batasan, kondisi keluarga, lingkungan dengan pergaulan bebas, menutupi aib, dan perlindungan Ibu dan Anak. (2) Akibat hukum kawin hamil terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan 99 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 & Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (3) Upaya Penanganan oleh KUA Kecamatan Babakan Ciparay yaitu: Program keluarga sakinah, sosialisasi pernikahan dini dengan mengisi majlis taklim, Kerjasama antar sektoral, program bimbingan remaja usia sekolah.

Kata Kunci: Kawin Hamil, Bawah Umur, KUA Babakan Ciparay